



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024**

Jalan Jagir Wonokromo No. 358 Surabaya  
Telp/Fax. (031) 99842251

## KATA PENGANTAR

Ucapan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur telah dapat kami selesaikan pada waktunya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan dalam urusan (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (3) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Provinsi berupa RPJMD maupun pada tingkat pusat. Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan PD, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran.

Sebagaimana amanat yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dilaksanakan guna mendukung **Misi Kedua** yaitu **“Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan”**.

Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, maka selanjutnya dokumen ini menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja guna mencapai sasaran dan target yang harus dicapai selama periode 2019-2024.

Surabaya, 20 September 2019

**Pit. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**Ir. DEWI J PUTRIATNI, M.Sc.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600627 198610 2 001

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyesuaian .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	11
1.4 Sistematika .....	12
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ....	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	36
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	40
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	55
<b>BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan DP3AK Provinsi Jawa Timur .....	61
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	64
3.3 Telaahan Renstra K/L.....	69
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	82
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	82
<b>BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ...	86
<b>BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	88
<b>BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	91
<b>BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	123
<b>BAB VIII : PENUTUP</b>	124

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Tiga urusan yaitu 1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta 3) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertulis sebagai Urusan yang menjadi tanggung jawab daerah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Amanah tersebut selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Urusan tersebut merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan melalui : 1) Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan melalui Pembangunan Responsif Gender bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender di semua sektor pembangunan. Pembangunan Responsif Gender dilaksanakan berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Di Jawa Timur telah di tindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender. Namun demikian Kinerja Pembangunan Responsif Gender masih perlu diupayakan peningkatannya karena Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2018 masih mencapai 90,77. Sedangkan Indeks Pemberdayaan gender (IDG) Tahun 2018 mencapai 69,71. Masih ada kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses , partisipasi, kontrol dan penerima manfaat pembangunan. Perlindungan Anak ditujukan untuk

Pemenuhan Hak Anak seluruh anak mulai dalam kandungan sampai dengan usia 18 (delapan belas) Tahun. Anak merupakan masa depan bangsa sebab itu anak-anak harus dipenuhi hak-nya dan dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Permasalahan anak selalu berkembang seiring perkembangan jaman yang merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat yang saling mendukung dan sinergis. Untuk mewujudkan tanggungjawab tersebut provinsi dan kabkota didorong menjadi Provinsi/Kabupaten/Kota layak Anak dengan pemenuhan 24 (dua puluh empat) Indikator Perlindungan Anak.

2) Kebijakan Pengendalian Penduduk dan penyelenggaraan Keluarga berencana. Pengendalian Penduduk , bertujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Upaya pengaturan Kelahiran melalui keikutsertaan masyarakat dalam keluarga berencana saat ini dengan capaian Cakupan Keluarga Berencana aktif Tahun 2018 sebesar 76.17 %, masih banyak masyarakat belum sadar untuk ber KB ; untuk perkawinan anak dibawah 17 tahun masih tinggi di Jawa Timur yaitu 21,15 % dan pada era perkembangan informasi yang terbuka saat ini peningkatan ketahanan keluarga menjadi sangat berat lagi upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan keluarga, banyaknya perceraian, kenakalan anak dan tuntutan/gaya hidup yang semakin berubah, dan

3) Kebijakan Adminstrasi Kependudukan merupakan upaya penyelenggaraan administrasi kependudukan , mulai dari pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta penyajian data

kependudukan skala provinsi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data kependudukan yang akurat tercapai 99,70 dari total target 100 % , masih ada masyarakat belum tercatat dalam administrasi kependudukan karena pemahaman terhadap manfaat data kependudukan serta keterjangkauan akses pencatatan masih ada dengan berbagai alasan tidak hanya karena demografi.

Pembangunan 3 (urusan) tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien perlu disusun rencana kerja yang didasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur telah menyusun Renstra mengacu pada **Visi Gubernur** yaitu "Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong". Kemudian mengacu pada **Misi Ke-2** yaitu "Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan" dan mengacu pada kebijakan yang dituangkan dalam RPJMD 2019-2024. Renstra ini disusun dalam rangka menentukan arah, tujuan, sasaran dan masa depan DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan 3 (tiga) urusan tersebut diatas secara komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya mencapai keberhasilan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun serta langkah-langkah strategis

untuk mencapai tujuan DP3AK Provinsi Jawa Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Rencana Strategis menjadi bagian penting dari sebuah perencanaan komprehensif bagi DP3AK Provinsi Jawa Timur yang terintegrasi dengan perencanaan pemerintah yang disusun oleh Perencanaan Daerah (Bappeda), sebagai upaya mendorong partisipasi para pejabat publik terhadap perencanaan, membantu DP3AK Provinsi Jawa Timur untuk menemukan, menganalisis dan mencari solusi masalah utama (isu kritis) yang dihadapi DP3AK Provinsi Jawa Timur. Rencana strategis DP3AK Provinsi Jawa Timur diharapkan menjadi perangkat efektif dalam meningkatkan fungsi kelembagaan dan pelayanan terhadap masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) DP3AK Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 selanjutnya dapat menjadi acuan yang memadai bagi penentuan arah kebijakan, serta menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **1.2. Dasar Hukum Penyesuaian**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 Dinas P3A dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950).



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
16. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
  22. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga , Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan;
29. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi terhadap Hak Anak;
30. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
31. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Exploitasi Seksual Komersial Anak;
32. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking perempuan dan anak);
33. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
34. Peraturan Bersama Tiga Menteri, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men-PP/Dep.II/VII/2005, Nomor 1/PB/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

38. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerjaan Anak;
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
42. Kesepakatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tanggal 12 Maret 2002 tentang Gerakan Sayang Ibu;
43. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial Nomor : 75/HUK/2002 perihal : Pelayanan Terpadu korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
44. Komitmen Sentani dalam memerangi HIV / AIDS di Indonesia antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI dengan Gubernur 7 (Tujuh) Daerah tanggal 19 Juni tahun 2004;
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
51. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 37 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
52. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

### 1.3. Maksud & Tujuan

Melalui rencana strategis ini diharapkan dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Jawa Timur yang dapat diukur, spesifik, realistis dan dapat dipertanggungjawabkan konsisten dengan Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan pemberdayaan perempuan & perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara regional dan nasional berdasarkan kerangka waktu 5 (lima ) tahun dan disadarkan kemampuan daerah. Diharapkan melalui Renstra ini dapat dibangun kesepahaman dari seluruh pemangku kepentingan demi pembangunan Jawa Timur yang lebih produktif, efisien dan efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 ini secara lebih spesifik ditujukan untuk terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisme baik antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintahan dan sekaligus untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program kegiatan, serta untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan administrasi kependudukan.

Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) / Rencana Kerja (Renja) yang memuat rancangan program dan kegiatan, anggaran pada masing-masing program dan kegiatan, serta penanggungjawab program / kegiatan pembangunan periodisasi 1 (satu) tahunan selama 5 (lima ) tahun.

Maksud Penyusunan Renstra Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Sasaran, Program yang tertuang RPJMD Jawa Timur Tahun 2019-2024 kedalam Sararan, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan agar lebih rinci dan sesuai dengan perencanaan tahunan dan 5 (tahunan) atau jangka menengah

Tujuan Renstra ini adalah menjadikan dokumen perencanaan ini sebagai pedoman Pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Timur dalam merencanakan, melaksanakan tugas-tugas dan fungsi serta mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan program, kegiatan sesuai dengan dana yang di alokasikan.

Disamping itu juga sebagai acuan stakeholder yang terkait sekaligus sebagai sistem kontrol dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kefuturan selama 5 (lima) tahun kedepan (2019-2024) berdasarkan target-target indikator yang tertuang di dalamnya.

#### **1.4. Sistematika**

Adapun Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :



## **BAB I - PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyesuaian
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

## **BAB II – GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

## **BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

## **BAB IV – TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

## **BAB V – STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

## **BAB VI – RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

## **BAB VII – KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

## **BAB VIII - PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Tugas Pokok dan Fungsi DP3AK Provinsi Jawa Timur adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas pembantuan.


Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2019, DP3AK Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK**  
**DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR**  
 (Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2019)



Secara umum DP3AK Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan 3 urusan pemerintahan bidang yaitu: (a) Pemberdayaan perempuan Dan perlindungan anak; (b) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan (3) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan 3 urusan DP3AK Provinsi Jawa Timur dikepalai seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat dan 5 (lima) Bidang yaitu : (a) Bidang Kesetaraan Gender; (b) Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak; (c) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; (d) Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga; dan (e) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Secara khusus Sekretariat, membawahi 3 sub bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
- 3) Sub Bagian Keuangan.

Bidang Kesetaraan Gender membawahi :

- 1) Seksi Penguatan Kelembagaan Gender;
- 2) Seksi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; dan
- 3) Seksi Data dan Informasi Gender.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi :

- 1) Seksi Perlindungan Perempuan;
- 2) Seksi Tumbuh Kembang Anak; dan
- 3) Seksi Penguatan Kelembagaan Hak Anak.

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, membawahi :

- 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Lingkungan;
- 2) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Sosial, dan Budaya; dan
- 3) Seksi Perlindungan Perempuan.

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga, membawahi :

- 1) Seksi Pengendalian Penduduk;
- 2) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
- 3) Seksi Ketahanan Keluarga.

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, membawahi :

- 1) Seksi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 2) Seksi Pengelolaan Informasi Penduduk; dan
- 3) Seksi Perkembangan Penduduk.

Berikut akan dipaparkan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi dalam Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur.

#### **A. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;

## **B. Sekretariat**

Tugas Pokok Sekretariat adalah merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Sedangkan Fungsi Sekretariat adalah :

- 1) Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- 2) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan;
- 4) Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- 5) Pengelolaan aset dan barang milik negara;
- 6) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;

- 7) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- 8) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- 9) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- 10) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- 11) Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi Dan tatalaksana; Dan
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Susunan organisasi di Sekretariat terdiri atas :

**1. Sub Bagian Tata Usaha**, yang mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urutan Kepangkatan, Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara lainnya;



- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan dan pengamanan perlengkapan dan aset;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- g. Menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran**, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan data, perencanaan dan penyusunan anggaran serta kebijakan;
- f. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**3. Sub Bagian Keuangan**, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **C. Bidang Kesetaraan Gender**

Tugas Pokok Bidang Kesetaraan Gender adalah merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan di bidang Kesetaraan Gender.

Sedangkan fungsi Bidang Kesetaraan Gender adalah :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang Kesetaraan Gender;
- 2) perumusan pedoman teknis dan program Kesetaraan Gender;
- 3) pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terkait Pengarusutamaan Gender;
- 4) penyusunan Sistem Informasi Data Gender;
- 5) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi di bidang Kesetaraan Gender;
- 6) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Kesetaraan Gender; dan
- 7) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Susunan organisasi di Bidang Kesetaraan Gender terdiri atas :

**1. Seksi Penguatan Kelembagaan Gender**, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait Penguatan Kelembagaan Gender;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program terkait penguatan kelembagaan gender;
- c. melaksanakan kebijakan teknis di bidang penguatan kelembagaan gender;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terkait penguatan kelembagaan gender;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang responsif gender;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi penguatan kelembagaan gender;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penguatan kelembagaan gender;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**2. Seksi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**, yang mempunyai

tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait kesetaraan gender dalam pembangunan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang kesetaraan gender dalam pembangunan;
- c. Menyiapkan bahan perumusan pedoman kesetaraan gender dalam pembangunan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan peningkatan sarana prasarana yang responsif gender;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terkait kesetaraan gender dalam pembangunan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender dalam pembangunan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kesetaraan gender dalam pembangunan ;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**3. Seksi Sistem Data dan Informasi Gender**, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait data dan informasi gender;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program terkait data dan informasi gender;
- c. melaksanakan pengolahan, analisis dan penyajian data Gender;
- d. menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi terkait data gender;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan data Gender;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang.

**D. Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak**

Tugas Pokok Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak adalah merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan bidang perlindungan dan tumbuh kembang anak.

Sedangkan fungsi Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak adalah :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan tumbuh kembang anak;
- 2) perumusan pedoman teknis dan program perlindungan dan tumbuh kembang anak;
- 3) pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terkait perlindungan anak;
- 4) pelaksanaan sistem informasi data perlindungan dan tumbuh kembang anak;
- 5) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi di bidang

- perlindungan dan tumbuh kembang anak;
- 6) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan tumbuh kembang anak; dan
- 7) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Susunan organisasi di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas :

**1. Seksi Perlindungan Anak**, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perlindungan anak;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program terkait perlindungan anak;
- c. melaksanakan kebijakan teknis terkait perlindungan anak;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terkait perlindungan anak;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan anak;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait perlindungan anak;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

**2. Seksi Tumbuh Kembang Anak**, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait tumbuh kembang anak;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program terkait tumbuh kembang anak;
- c. melaksanakan kebijakan teknis terkait tumbuh kembang anak;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terkait

- tumbuh kembang anak;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi tumbuh kembang anak;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait tumbuh kembang anak;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

**3. Seksi Penguatan Kelembagaan Hak Anak**, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait penguatan kelembagaan hak anak;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program terkait penguatan kelembagaan hak anak;
- c. melaksanakan kebijakan teknis terkait penguatan kelembagaan hak anak;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terkait penguatan kelembagaan hak anak;
- e. menyiapkan bahan pengolahan data kelembagaan hak anak;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi penguatan kelembagaan hak anak;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait penguatan kelembagaan hak anak;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

## **E. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**

Tugas Pokok Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Sedangkan fungsi Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- b. perumusan pedoman teknis dan program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- c. pelaksanaan pengolahan data Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Susunan organisasi di Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan terdiri atas :

### **1. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Lingkungan**, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Lingkungan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program terkait Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Lingkungan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis terkait Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Lingkungan;

- d. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terkait Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Lingkungan;
- e. menyiapkan bahan pengolahan data Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Lingkungan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Lingkungan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Lingkungan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

## **2. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Sosial**

**Budaya**, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Sosial Budaya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program terkait Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Sosial Budaya;
- c. melaksanakan kebijakan teknis terkait Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Sosial Budaya;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terkait Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Sosial Budaya;
- e. menyiapkan bahan pengolahan data Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Sosial Budaya;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik



- dan Sosial Budaya;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Sosial Budaya;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

**3. Seksi Perlindungan Perempuan**, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait Perlindungan Perempuan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program terkait Perlindungan Perempuan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis terkait Perlindungan Perempuan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terkait Perlindungan Perempuan;
- e. menyiapkan bahan pengolahan data Perlindungan Perempuan;
- f. Menyiapkan bahan analisis dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi Perlindungan Perempuan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait Perlindungan Perempuan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## **F. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga**

Tugas Pokok Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga adalah merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga.

Sedangkan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga;
- b. perumusan pedoman teknis dan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga;
- c. pelaksanaan pengolahan data Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga;
- d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga;
- e. Pelaksanaan Penguatan kelembagaan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Susunan organisasi di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga terdiri atas :

**1. Seksi Pengendalian Penduduk**, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian penduduk;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program terkait pengendalian penduduk;
- c. melaksanakan kebijakan teknis terkait pengendalian penduduk;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terkait pengendalian penduduk;
- e. menyiapkan bahan pengolahan data pengendalian penduduk;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pengendalian penduduk; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

**2. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi**, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi dalam bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dalam

- pelaksanaan program bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- e. menyiapkan bahan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam kesertaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**3. Seksi Ketahanan Keluarga**, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis ketahanan keluarga;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program ketahanan keluarga;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi dalam pembangunan keluarga, pembinaan ketahanan keluarga;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dalam pelaksanaan program bidang ketahanan keluarga;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam ketahanan keluarga;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan keluarga, pembinaan ketahanan keluarga; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## **G. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Tugas Pokok Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah menghimpun, mengolah dan menyajikan data penduduk hasil pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta melakukan pembinaan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Sedangkan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan penetapan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan penyusunan database hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Sistem Administrasi Kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. penyajian, pemanfaatan dan pengelolaan informasi data kependudukan;
- h. penyusunan profil kependudukan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Susunan organisasi di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :

**1. Seksi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,** yang

mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pengumpulan, penghimpunan, pengolahan, penyajian dan pengolahan data hasil registrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. menyiapkan bahan perumusan fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. menyiapkan bahan penyusunan data hasil registrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**2. Seksi Pengelolaan Informasi Penduduk,** yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyajian dan pengelolaan informasi data kependudukan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan kebijakan pengembangan informasi kependudukan;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan;

- d. menyiapkan bahan fasilitasi kerja sama pemanfaatan data kependudukan, dokumen kependudukan dan Nomor Induk Kependudukan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan publikasi dan sosialisasi kebijakan kependudukan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan media informasi;
- g. menyiapkan bahan informasi data kependudukan;
- h. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi data kependudukan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.

**3. Seksi Perkembangan Penduduk**, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan data perkembangan penduduk;
- b. menyiapkan bahan data Sistem Administrasi Kependudukan dalam rangka pengendalian kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk
- c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan profil kependudukan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan penduduk; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Pelaksanaan kinerja DP3AK Provinsi Jawa Timur didukung dengan keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana dan Prasarana yang memadai.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### Sumber Daya Manusia (SDM)

Gambaran sumber daya yang ada di DP3AK Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Data Jumlah Data Pegawai di DP3AK Provinsi Jawa Timur**  
**berdasar Kepangkatan/Golongan**  
**Per 01 Januari 2019**

No.	Pangkat	Gol.	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Pembina Utama Madya	IV/ d	0	0	0	0%
2	Pembina Utama Muda	IV/ c	0	1	1	1%
3	Pembina Tk. I	IV/ b	2	4	6	6%
4	Pembina	IV/ a	9	13	22	22%
5	Penata Tk. I	III / d	9	5	14	14%
6	Penata	III / c	3	2	5	5%
7	Penata Muda Tk. I	III / b	8	6	14	14%
8	Penata Muda	III / a	2	0	2	2%
9	Pengatur Tk. I	II / d	0	2	2	2%
10	Pengatur	II / c	2	3	5	5%
11	Pengatur Muda Tk. I	II / b	0	0	0	0%
12	Pengatur Muda	II / a	1	0	1	1%
13	Juru	I / c	1	0	1	1%
14	Tenaga Kontrak	-	22	6	28	28%
		<b>Jumlah</b>	<b>59</b>	<b>42</b>	<b>101</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Sub Bagian Tata Usaha per 1 Januari 2019

Jika melihat data diatas mayoritas SDM di DP3AK Provinsi Jawa Timur adalah tenaga kerja kontrak sebanyak 28%. Selanjutnya SDM ASN yang dominan adalah mereka yang memiliki pangkat Pembina (IV/a). Hal ini menjadi kekuatan tersendiri karena tingginya kepangkatan terkait dengan pengalaman kerja dan tingginya kompetensi.

SDM di D3PAK Provinsi Jawa Timur terbagi berdasar jabatan (Tabel 2), untuk jabatan Eselon II adalah kepala Dinas, Eselon III sebanyak 6 orang, Eselon IV sejumlah 17 orang dan mayoritas (76%) merupakan staf. Kepangkatan sangat



penting artinya karena terkait dengan kewenangan, pengambilan keputusan, dan peran dalam Dinas.

**Tabel 2.2**  
**Data Jumlah Data Pegawai di DP3AK Provinsi Jawa Timur**  
**berdasar Jabatan**  
**Per 01 Januari 2019**

No.	Jabatan	Satuan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1.	Eselon II	Orang	0	1	1	1%
2.	Eselon III	Orang	2	4	6	6%
3.	Eselon IV	Orang	8	9	17	17%
4.	Staf	Orang	48	29	77	76%
	<b>Jumlah</b>	Orang	<b>58</b>	<b>43</b>	<b>101</b>	<b>100%</b>

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha per 1 Januari 2019

Jika dilihat dari komposisi umum dan jenis kelamin, Mayoritas (57%) SDM di DP3AK masih didominasi laki-laki. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan jika DP3AK yang notabene mengurus permasalahan gender identik dengan perempuan. Mayoritas laki-laki yang menjadi SDM di DP3AK adalah staf. Sedangkan yang menduduki posisi Eselon II, III dan IV masih lebih banyak perempuan.

**Tabel 2.3**  
**Data Jumlah Data Pegawai DP3AK Provinsi Jawa Timur**  
**Berdasar Umur dan Jenis Kelamin**  
**Per 01 Januari 2019**

No.	Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1.	< 30 tahun	10	3	13	13%
2.	30-39 tahun	16	8	24	24%
3.	40-49 tahun	9	9	18	18%
4.	> 50 tahun	23	23	46	46%
	<b>Jumlah</b>	<b>58</b>	<b>43</b>	<b>101</b>	<b>100%</b>

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha per 1 Januari 2019

## Sarana dan prasarana

Sarana dan Prasarana sebagai pendukung kinerja pada DP3AK Provinsi Jawa Timur yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Sarana dan Prasarana**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan**  
**Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019**

NO	KODE BARANG	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
1	0101110401	Tanah Bangunan di Jl. Ngagel 102 Sby	1580	m2
2	0101110401	Tanah Bangunan di Jl. Jagir No. 358 Sby	5470	m2
3	0202030402	Genset	2	unit
4	0203010103	Kendaraan Roda 4	8	unit
5	0203010501	Kendaraan Roda 2	11	unit
6	0206010101	Mesin Ketik Manual	11	unit
7	0206010104	Mesin Ketik Elektrik	8	unit
8	0206010401	Lemari Besi	56	unit
9	0206010403	Rak Kayu / Tempat buku perpustakaan	10	unit
10	0206010404	Filling Cabinet	52	unit
11	0206010412	Lemari Kaca	4	unit
12	0206010413	Lemari Makan	1	unit
13	0206020403	AC Unit	35	unit
14	0206020607	Loudpeaker/Colling Speaker	1	unit
15	0206010505	Alat Penghancur Kertas	1	unit
16	0206010510	White Board	2	unit
17	0206020301	Mesin Penghisap Debu	1	unit
18	0206020101	Lemari Kayu	6	unit
19	0206020102	Tempat Koran	8	unit
20	0206020149	Kursi Tamu/Sofa	6	unit
21	0206020412	Air Purifier	2	unit
22	0206020614	Pesawat Telepon	10	unit
23	0206030203	Note Book	54	unit
24	0206030408	Printer	78	unit
25	0206040104	Meja Eselon II	1	unit
26	0206040304	Kursi Eselon II	1	unit
27	0206040105	Meja Eselon III	5	unit
28	0206040305	Kursi Eselon III	5	unit
29	0206040106	Meja Eselon IV	17	unit
30	0206040306	Kursi Eselon IV	18	unit
31	0206040505	Kursi Hadap	30	unit
32	0207010101	Camera+Attachment	9	unit
33	0207010213	TV/Video Monitor	4	unit

<b>NO</b>	<b>KODE BARANG</b>	<b>JENIS/NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>
34	0206010406	Brankas	8	unit
35	0206020104	Meja Kerja	53	unit
36	0206040108	Meja Kerja Non Struktural	22	unit
37	0206020111	Meja Kerja	26	unit
38	0206020105	Kursi Staf malvin	15	unit
39	0206020130	Kursi Putar	46	unit
40	0206020110	Meja Rapat	88	unit
41	0206020127	Kursi Rapat	174	unit
42	0206040308	Kursi Kerja Non Struktural	39	unit
43	0206020603	Televisi	8	unit
44	0206020618	UPS/Unit Power Suply	6	unit
45	0206030104	Internet/Pasang Jaringan Internet	4	unit
46	0206030201	Komputer PC/PC Unit	62	unit
47	0206030312	Hardisk/External	11	unit
48	0206030410	Scaner	9	unit
49	0207010262	Handycam/Camera Film	3	unit
50	0206020401	Lemari Es	11	unit
51	0206020639	Dispenser	2	unit
52	0207010103	Proyektor Attachment	11	unit
53	0207010203	Camera Elektronik	3	unit
54	0207020108	Sound System	4	unit
55	0206010209	Mesin Absen	2	unit
56	0206020701	Alat Pemadam Kebakaran Portable	8	unit
57	0206010537	White Board Elektirk	1	unit
58	0206040306	Podium/Mimbar	1	unit
59	0206010311	Faximile	1	unit
60	0206010507	Papan Pengumuman	1	unit
61	0206020303	Mesin Potong Rumput	1	unit
62	0206020637	Tangga Aluminium	2	unit

Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kinerja DP3AK Provinsi Jawa Timur saat ini dalam kondisi baik dan dapat difungsikan sesuai fungsinya.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur selama Tahun 2015-2018 secara terinci sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan**  
**Provinsi Jawa Timur**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			93,51-94,01	67,79-68,39	68,40-69,00	92,39-92,90	92,91-93,50	91,07	90,72	90,76	90,77	133,16%	131,47%	97,69%	97,08%
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	72,89	70,42	71,02	71,62	72,32	68,41	69,06	69,37	69,71	97,14%	96,84%	96,85%	95,92%
3	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	-	-	30%	15%	18%	22%	26%	19,54%	43,52%	33,24%	41,90%	130,26%	241,77%	151,09%	161,15%
4	Persentase Penurunan Kasus Tindak Kekerasan dan Trafiking di Jawa Timur	-	-	25%	10%	12,5%	15%	20%	-6,88%	26,08%	26,62%	-15,63%	-68,8%	208,64%	177,46%	-78,15%
5	Persentase Cakupan KB Aktif	-	-	71%	64%	65%	70%	70,5%	76,68%	76,83%	76,21%	76,17%	119,81%	118,2%	108,87%	108,04%
6	Persentase Penduduk Ber KTP	-	-	95%	-	-	92%	95%	-	-	98,36%	99,98%	-	-	106,91%	105,24%
7	Persentase data Penduduk yang Akurat	-	-	100%	-	-	99,39%	99,70%	-	-	99,39%	99,70%	-	-	100%	100%

1. Pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jawa Timur seperti tabel 2.5, menunjukkan kinerja yang meningkat kecuali pada tahun 2015 sebesar 91,07 terjadi penurunan di tahun 2016 sebesar 0,38 persen menjadi 90,72. Namun meningkat kembali di tahun 2017 sebesar 0,04 poin menjadi 90,76, dan kembali naik 0,01 poin pada tahun 2018 sebesar 90,77. IPG adalah indikator yang menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, yang dihitung dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-Laki dan Perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak mendapatkan kesempatan dalam mengisi pembangunan daripada perempuan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya menuju untuk meningkatkan IPG melalui peningkatan Kinerja Pembangunan dalam IPM dan Pembangunan Responsif Gender. Kesetaraan Gender adalah tujuan dalam Pembangunan Responsif Gender yang dilakukan melalui pendekatan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara baik laki-laki, perempuan, lanjut usia, kaum disabilitas maupun anak-anak.

Pembangunan Responsif Gender dilaksanakan berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang Instruksi kepada para Menteri/KL, para Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah; PUG adalah strategi yang harus dilaksanakan di semua bidang pembangunan, dikuatkan lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam Permendagri tersebut PUG dilaksanakan melalui 7 (tujuh) Prasyarat PUG yaitu Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, sumberdaya manusia, system informasi data terpilah gender, alat analisis untuk menemukenali isu gender dan partisipasi lembaga masyarakat.

Dalam hal komitmen Jawa Timur telah mempunyai Payung Hukum dalam bentuk Perda No 9 Tahun 2019 tentang Pengrusutamaan Gender (PUG) sebagai dasar Pembangunan Responsif Gender menuju Kesetaraan Gender di Jawa Timur. Melalui Perda ini semua perangkat daerah, swasta, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di bidangnya masing-masing. Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD 2019-2024 mempunyai Visi terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong. Adil adalah kesetaraan dan partisipatori yang inklusif adalah tidak ada seorangpun yang tertinggal atau tidak terakses dalam pembangunan seperti kelompok rentan, disabilitas dan lainnya atau *no one left behind*. Sedangkan salah satu misi yang adalah terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial yang merupakan tujuan dalam kesetaraan gender.

Kelompok Kerja (Pokja) PUG Provinsi Jatim merupakan kelembagaan yang dibangun dengan anggota seluruh perangkat daerah yang didukung dengan hampir semua perangkat daerah mempunyai tenaga terlatih dan focal point sebagai kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan responsif gender melalui anggaran responsif gender (ARG) di masing-masing perangkat daerah. Adapun metode yang digunakan melalui penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statemen (GBS) dan Term Of reference (TOR).

Terkait dengan Data terpilah gender yang juga merupakan pasyarat gender, Disamping telah dibangun Sistem data Gender dan Anak Provinsi Jatim dan Kabkota. Dan Pembangunan Responsif Gender ini harus merupakan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, swasta, lembaga

masyarakat dan lainnya. Pada saat ini telah ada perjanjian kerjasama untuk mewujudkan kinerja Dinas P3AK termasuk IPG dan IDG.

Dibandingkan dengan Provinsi lainnya IPG Provinsi Jawa Timur tahun 2018 masih lebih rendah dan demikian juga masih sedikit lebih rendah di bawah rata-rata Nasional yang mencapai angka sebesar 90,96 artinya secara rata-rata kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar gender, laki-laki dan perempuan di Jawa Timur masih belum optimal dan belum melalui perencanaan dan penganggaran tematik atau untuk menyelesaikan isu-isu gender yang ada.

IPG dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 1) derajat kesehatan khususnya kesehatan ibu hamil dan bayi; 2) tingkat pendidikan masyarakat baik perempuan dan laki-laki dalam mengenyam pendidikan; 3) tingkat ekonomi perempuan dalam mendapatkan penghasilan atau uang. Masih cukup tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); tingkat pendidikan yang belum maksimal memberikan kesempatan dan peluang yang sama pada gender. Tabel 2.6 melihat IPM dan IPG saling terkait. Jika IPM Naik maka IPG juga, demikian sebaliknya. Maka itu Pembangunan Responsif Gender banyak dipengaruhi Indikator IPM. Dapat di tarik kesimpulan bahwa IPM dan IPG Jatim merupakan Indikator yang terkait dengan pembangunan Responsif Gender.

**Tabel 2.6**  
**Pembandingan antara IPM dan IPG tahun 2014-2018**

<b>Tahun</b>	<b>IPM</b>	<b>IPG</b>
<b>2014</b>	68.14	90,83
<b>2015</b>	68.95	91,07
<b>2016</b>	69.74	90,72
<b>2017</b>	70.27	90,76
<b>2018</b>	70.77	90.77



2. Pencapaian Indikator **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** pada tahun 2015 sebesar 68,41 , tahun 2016 sebesar 69,06 , tahun 2017 sebesar 69,37 , sedangkan pada tahun 2018 sebesar 69,71.

Ada tiga komponen yang digunakan dalam penghitungan IDG, yaitu kesamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah, kesamaan kontribusi secara ekonomi (pendapatan), dan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi dan teknisi). Jumlah perempuan sebagai anggota legislative atau eksekutif sangat mempengaruhi Status IDG. Pengurangan jumlah perempuan dalam fungsi tersebut akan menurunkan indikator IDG. Karena semua wanita juga mempunyai hak AKSES (ikut) , PARTISIPASI (mempunyai suara), KONTROL (ikut mengambil keputusan) dan MANFAAT ( menerima manfaatnya) atau disingkat APKM di semua bentuk pembangunan. Apabila jumlahnya perempuan sedikit maka APKM dianggap tidak terpenuhi.

IDG Tahun 2018 sebesar 69,71 lebih tinggi 0,34 poin dari tahun 2017 sebesar 68,37. Peningkatan capaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kontribusi ekonomi atau pendapatan bagi perempuan.

Pada Tahun 2017, angka IDG Nasional sebesar 71,74 lebih tinggi 2,37 poin dari IDG Provinsi Jawa Timur sebesar 69,37. Hal ini dikarenakan dari komponen keterlibatan perempuan di parlemen, dimana Nasional yaitu sebesar 17,32% lebih tinggi 2,32 poin dari Provinsi Jawa Timur sebesar 15%.

Kinerja pelayanan yang terkait dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) belum tercapai sesuai target yaitu 72,32 pada tahun 2018 hanya terealisasi 69,37. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

**Tabel 2.7**  
**IDG Jawa Timur Tahun 2014-2017**

No	Tahun	IDG
1	2014	68.17
2	2015	68.41
3	2016	69.06
4	2017	69.37

3. Pencapaian Indikator **Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)**

tahun 2015 sebesar 19,54%, tahun 2016 sebesar 43,52%, tahun 2017 kemudian menurun sebesar 33,24%, sedangkan pada tahun 2018 meningkat lagi sebesar 41,90% atau lebih tinggi 7,85 poin dari Tahun 2017 sebesar 33,24%. Dokumen ARG adalah dokumen yang disusun perangkat daerah yang terdiri dari 3 jenis dokumen yaitu Gender analisis Patway (GAP) ; Gender Budget Statemen (GBS) dan Term Of Reference (TOR). ARG merupakan implementasi perangkat daerah dalam mendukung pembangunan responsif gender melalui upaya menemukenali isu gender dan kemudian menyusun rencana instervensi melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang dirangkum dalam Dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG) seperti yang diamanahkan dalam Surat Edaran bersama SEB 4 (empat) menteri yaitu Menteri Bappenas, Menteri Keuangan , Menteri Dalam Negeri & Kementerian Pemberdayaan perempuan & Perlindungan Anak (PPPA). Di Jawa Timur semua perangkat daerah telah menyusun dokumen Meningkatkan Persentase ARG sebenarnya bukan capaian mutlak yang harus dikejar oleh perangkat daerah. Tetapi bagaimana kualitas ARG dalam mengupayakan kesehatan gender dalam setiap program/kegiatan atau sub kegiatan yang menghasilkan output dan outcome yang menuju keadilan dan kesejahteraan bagi gender. Dokumen ARG

terwujud karena dorongan Tim Penggerak (*Driver*) dan seluruh Focal Poin di seluruh Perangkat daerah Provinsi Jawa Timur yang didampingi oleh para fasilitator gender dari perguruan tinggi dan lembaga masyarakat yang telah dilatih dan ditunjuk oleh Dinas P3AK melalui Surat keputusan Kepala Dinas. Dalam mengevaluasi kebenaran penyusunan ARG maka setiap tahunnya dilakukan penelitian terhadap ARG ini. Namun demikian hasil evaluasi pembangunan responsif gender melalui Anugrah parahita Ekapraya (APE) menunjukkan bahwa ARG belum mengarah pada intervensi untuk isu-isu IPM dan isu pembangunan prioritas yang lainnya sehingga Pembangunan Responsif Gender belum menunjukkan peningkatan dukungan dalam capaian IPG yang optimal.

Peningkatan ini disebabkan karena seluruh OPD telah melakukan analisa Dokumen Responsif Gender. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran tentang pentingnya peran OPD dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui penganggaran aktivitas yang mendukung kesetaraan gender dan mencegah terjadinya ketidakadilan gender.

4. Pencapaian Indikator **Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafiking di Jawa Timur** pada Tahun 2015 sebesar -6,88%, Tahun 2016 sebesar 26,08%, Tahun 2017 sebesar 26,62%, sedangkan untuk Tahun 2018 sebesar -15,63%. Pada tahun 2018 jumlah kasus yang ditangani sebanyak 392 kasus, meningkat sebanyak 53 kasus jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani pada tahun 2017 sebanyak 339 kasus. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat meningkat setelah dilaksanakan Sosialisasi tentang Undang-undang/Peraturan tentang Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, sehingga korban atau keluarga korban berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami.

5. Pencapaian Indikator **Persentase Cakupan KB Aktif** pada Tahun 2015 sebesar 76,68%, Tahun 2016 sebesar 76,83%, Tahun 2017 sebesar 76,21%, sedangkan pada Tahun 2018 sebesar 76,17%. Pencapaian Peningkatan Cakupan Peserta KB Aktif ini dapat diwujudkan melalui beberapa upaya yang telah dilakukan, antara lain :
1. Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Kespro).
  2. Penguatan Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi.
  3. Penguatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Jumlah peserta KB Aktif tahun 2018 sebesar 6.040.011 orang dibandingkan dengan jumlah PUS tahun 2018 sebesar 7.929.796 pasangan sehingga Cakupan KB Aktif tahun 2018 sebesar 76,17%. Cakupan KB Aktif tahun 2018 sebesar 76,17% lebih rendah 0,04 poin dari tahun 2017 sebesar 76,21%. Pada Tahun 2018, Cakupan KB Aktif Provinsi Jawa Timur sebesar 76,17% lebih tinggi 2,62 poin dibandingkan Cakupan KB Aktif Nasional sebesar 73,55%.

6. Pencapaian Indikator **Persentase Penduduk Ber KTP** pada Tahun 2017 sebesar 98,36%, meningkat 1,62% pada Tahun 2018 sebesar 99,98%. Pencapaian ini dapat diwujudkan karena sosialisasi mengenai kebijakan dan peraturan perundangundangan tentang administrasi kependudukan, sehingga masyarakat mengerti akan arti pentingnya keakuratan/kelengkapan data kependudukannya serta melakukan updating data kependudukan secara terus menerus dan berkesinambungan dengan mengoptimalkan petugas administrator database yang ada untuk meingkatkan validasi database kependudukan.

7. Pencapaian Indikator **Persentase Data Kependudukan yang Akurat** pada Tahun 2017 sebesar 99,39%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 99,70. Pencapaian ini dapat diwujudkan melalui beberapa upaya yang telah dilakukan, antara lain :

1. Peningkatan cakupan perekaman penduduk wajib KTP elektronik
2. Forum komunikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
3. Peningkatan SDM petugas administrasi data base kependudukan

Keberadaan sistem informasi administrasi kependudukan akan menghasilkan data kependudukan yang akurat baik dari segi jumlah penduduk, tingkat ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Sehingga dengan data yang akurat tersebut berguna untuk implementasi kebijakan atau program Pemerintah lainnya seperti pendataan statistik, menentukan Daftar Pemilih Tetap untuk pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah, sebagai acuan pemberian "Bantuan Langsung Tunai" (BLT)/"Bantuan Langsung Sementara Masyarakat" (BLSM), dan pedoman untuk pengambilan kebijakan publik lainnya.

Secara umum, Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Anggaran yang diterima DP3AK Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2015 sebesar Rp. 23.388.248.500,-, untuk Tahun 2016 sebesar Rp. 18.112.063.200,-, untuk Tahun 2017 sebesar Rp. 24.968.551.000,-, untuk Tahun 2018 sebesar Rp. 27.874.278.000,-, sedangkan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 38.535.649.293,-. Realisasi pada pada Tahun 2015 sebesar Rp. 21.884.454.914,- , pada Tahun 2016 sebesar Rp. 17.161.876.184,- , pada Tahun 2017 sebesar Rp 23.445.450.355,- dan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 26.690.222.294,-. Jika melihat angkanya setiap tahun menunjukkan kenaikan anggaran maupun realisasi. Jika dirata-rata, anggaran yang diterima DP3AK Provinsi Jawa Timur selama tahun 2015-2019 sebesar Rp 26.575.757.998,60- dengan rata-rata realisasi tahun 2015-2018 sebesar Rp. 22.295.500.936,70,-. Angka realisasi yang bagus menunjukkan perencanaan program berjalan dengan baik sehingga program yang dianggarkan mencapai target.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur selama Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Pencapaian APBD DP3AK Provinsi Jawa Timur, yang terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.8**  
**Pagu dan Realisasi Program Pembangunan**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>18,270,219,500</b>	<b>10,016,762,500</b>	<b>13,916,331,000</b>	<b>16,346,726,000</b>	<b>14.818.232.000</b>	<b>17,225,822,453</b>	<b>9,607,401,607</b>	<b>13,440,677,685</b>	<b>15,708,316,295</b>
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,398,543,350	1,771,643,500	1,912,648,000	2,193,461,000	2,408,119,000	2,263,064,290	1,716,586,700	1,853,880,281	2,121,428,820
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,640,369,450	1,331,299,000	1,319,366,000	1,195,068,000	1,976,884,500	1,515,627,151	1,100,708,061	1,149,594,734	988,108,558
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1,059,697,000	1,099,006,000	1,055,755,000	-	-	1,005,182,530	1,075,547,947	1,008,643,048	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	-	-	-	1,316,755,000	742,093,500	-	-	-	1,259,937,573
5	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	705,623,000	991,271,000	1,279,648,000	1,578,440,000	902,400,000	687,080,900	972,434,864	1,260,934,731	1,562,189,226
6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	2,477,450,000	1,049,393,000	740,000,000	-	-	2,372,150,796	1,027,855,219	729,854,070	-
7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	3,908,242,250	1,398,533,000	1,755,000,000	-	-	3,668,546,170	1,380,971,885	1,710,454,550	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018
8	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	1,364,836,700	718,280,000	960,337,000	941,600,000	945,000,000	1,297,759,364	707,828,354	873,695,414	307,309,650
9	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1,436,800,000	382,337,000	1,110,000,000	-	-	1,307,572,125	376,011,350	1,098,474,469	-
10	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	-	3,638,100,000	1,935,000,000	-	-	-	3,560,963,290
11	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	-	-	-	1,540,430,000	2,018,000,000	-	-	-	1,469,545,802
12	Program Pelayanan Kontrasepsi	450,000,000	85,970,000	-	-	-	407,584,250	84,055,960	-	-
13	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	724,900,000	114,200,000	188,385,000	-	-	717,442,422	114,141,800	188,084,370	-
14	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	815,847,750	253,000,000	126,615,000	-	-	737,799,240	251,629,550	125,414,250	-
15	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1,287,910,000	821,830,000	667,000,000	-	-	1,246,013,215	799,629,917	646,746,868	-
16	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	1,140,910,000	1,000,000,000	-	-	-	1,132,421,395
17	Program Penataan Administrasi Kependudukan	-	-	2,801,577,000	2,801,962,000	2,890,735,000	-	-	2,794,900,900	2,689,595,751
	<b>JUMLAH ANGGARAN</b>	<b>18,270,219,500</b>	<b>10,016,762,500</b>	<b>13,916,331,000</b>	<b>16,346,726,000</b>	<b>14.818.232.000</b>	<b>21,884,454,914</b>	<b>17,161,876,184</b>	<b>23,445,450,355</b>	<b>26,690,222,294</b>



**Tabel 2.9**  
**Rasio Realisasi dan Anggaran**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun 2015-2018**

No	Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
	<b><i>Belanja Langsung</i></b>	<b>94.28%</b>	<b>95.91%</b>	<b>96.58%</b>	<b>96.09%</b>	<b>14,657,457,800</b>	<b>13,963,285,422</b>
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	94.35%	96.89%	96.93%	96.72%	2,337,543,470	2,246,293,169
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	92.40%	82.68%	87.13%	82.68%	1,097,220,490	950,807,701
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	94.86%	97.87%	95.54%	-	642,891,600	617,874,705
4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	-	-	-	95.69%	263,351,000	251,987,515
5	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	97.37%	98.10%	98.54%	98.97%	910,996,400	896,527,944
6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	95.75%	97.95%	98.63%	-	1,308,714,300	1,279,038,279
7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	93.87%	98.74%	97.46%	-	2,595,555,050	2,441,260,516
8	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	95.09%	98.54%	90.98%	32.64%	797,010,740	637,318,556
9	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	91.01%	98.35%	98.96%	-	585,827,400	556,411,589

No	Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
10	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	-	97.88%	727,620,000	712,192,658
11	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	-	-	-	95.40%	308,086,000	293,909,160
12	Program Pelayanan Kontrasepsi	90.57%	97.77%	-	-	107,194,000	98,328,042
13	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	98.97%	99.95%	99.84%	-	205,497,000	203,933,718
14	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	90.43%	99.46%	99.05%	-	239,092,550	222,968,608
15	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	96.75%	97.30%	96.96%	-	555,348,000	538,478,000
16	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	99.26%	228,182,000	226,484,279
17	Program Penataan Administrasi Kependudukan	-	-	99.76%	95.99%	1,120,707,800	1,096,899,330
	<b>JUMLAH ANGGARAN</b>	<b>93.57%</b>	<b>94.75%</b>	<b>93.90%</b>	<b>95.75%</b>	<b>22,807,590,140</b>	<b>21,538,114,604</b>

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian sebelumnya yang terkait dengan capaian sasaran Renstra PD tahun 2015-2018 masih terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan peran dan Fungsi DP3AK Provinsi Jawa Timur, adapun beberapa permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. IPG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan dua jenis indikator yang sering digunakan dalam analisis capaian pembangunan negara dan wilayah. Walaupun IPM dapat menggambarkan analisis terhadap capaian pembangunan di suatu wilayah, akan tetapi indikator ini belum mampu mencerminkan disparitas gender yang justru sedang menjadi isu global. Untuk memenuhi kebutuhan terakhir maka disusun Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang pada dasarnya hampir sama dengan IPM tetapi dilakukan pemilahan jenis kelamin untuk masing-masing komponennya. IPG memiliki komponen-komponen pembentuk yaitu angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pengetahuan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi) yang disajikan menurut jenis kelamin. IPG merupakan salah satu instrument untuk mengidentifikasi apakah masih terdapat diskriminasi gender. Selisih antara IPM dan IPG sebenarnya menunjukkan tingkat koreksi terhadap IPM yang diakibatkan oleh adanya disparitas gender. Dalam kondisi ideal, yaitu ketika disparitas gender relatif rendah, maka nilai selisih antara kedua indeks ini akan mendekati nol. Selisih antara IPM dan IPG pada suatu wilayah pada dasarnya memperlihatkan tingkat disparitas atau kesetaraan gender dalam capaian pembangunan manusia di wilayah tersebut. Maksudnya, jika selisih antara IPM dan IPG

untuk suatu wilayah semakin besar maka kesetaraan gender dalam pembangunan manusia di wilayah tersebut semakin buruk, sebaliknya jika selisihnya semakin kecil maka kesetaraan gendernya akan semakin baik. Jika mengacu pada data BPS tahun 2017 selisih antara IPM (metode baru) dengan IPG masih cukup besar. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan gender yang cukup besar pada pembangunan di Jawa Timur.

- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Timur masih mencapai 69,37 pada tahun 2017 yang masih dibawah IDG Nasional yaitu 71,74. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. Besaran nilai indikator yang terekam dari kegiatan pengumpulan data (survey) merupakan hasil akumulasi dari berbagai kebijakan baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Hasilnya menggambarkan kondisi terkini (current condition) peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan. IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi IDG adalah Keterwakilan di Parlemen (Proporsi keterwakilan di Parlemen Laki-laki & Perempuan), Pengambilan keputusan (Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan Teknisi; Laki-laki &

Perempuan ) dan Distribusi Pendapatan (Upah Buruh Non Pertanian; Laki-2 & Perempuan).

### **Tantangan Pengembangan Pelayanan PD :**

- a) Kompetensi SDM masih kurang/terbatas
- b) Koordinasi dengan kabupaten/kota belum optimal
- c) Belum tersedianya data terpilah secara memadai
- d) Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender
- e) Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender di semua sektor pembangunan
- f) Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak
- g) Belum setaranya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
- h) Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang.
- i) Lemahnya pengendalian pertumbuhan penduduk sebagai upaya meningkatkan kualitas penduduk.
- j) Banyaknya keluhan masyarakat pada pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- k) Belum optimalnya pelaksanaan E-KTP
- l) Makin derasnya pengaruh Teknologi Informasi yang berdampak pula pada meningkatnya arus trafficking dan kejahatan gender melalui media sosial.

### **Peluang Pengembangan Pelayanan PD**

- a) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal sebagai Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai

agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.

Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan:

- 1) Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan : Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.
- 2) Tujuan 2 - Tanpa kelaparan : Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
- 3) Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera : Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
- 4) Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas : Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang
- 5) Tujuan 5 - Kesetaraan gender : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.
- 6) Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak : Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
- 7) Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau : Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
- 8) Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi : Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.
- 9) Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur : Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
- 10) Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan : Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.

- 11) Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan : Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
- 12) Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab : Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
- 13) Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim : Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
- 14) Tujuan 14 - Ekosistem laut : Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
- 15) Tujuan 15 - Ekosistem daratan : Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
- 16) Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh : Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.
- 17) Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan : Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi DP3AK Provinsi Jawa Timur secara eksplisit ada beberapa tujuan SDGs yang berkaitan secara langsung yaitu tujuan 5 (kesetaraan gender). Meski demikian di tujuan yang lain juga terkait dengan Tugas, pokok dan fungsi DP3AK karena di dalamnya menyangkut kepentingan laki-laki dan perempuan secara bersama-sama, terkait dengan pengendalian penduduk maupn KB. Hal ini menunjukkan jika permasalahan gender merupakan masalah global sehingga terbuka peluang untuk dilakukan Networking dalam mencari solusi bagi permasalahan gender. Dengan masuknya kesetaraan gender dalam tujuan SDGs menunjukkan bahwa issue gender merupakan isu nasional dan penting yang

menjadi peluang bagi DP3AK untuk melaksanakan fungsinya untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan.

- b) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hadir memberikan keynote speech pada Seminar Women's Participation for Economic Inclusiveness yang membahas kesetaraan gender merupakan isu global dan juga menjadi isu prioritas nasional. Bank Dunia memperkirakan bahwa kesenjangan gender menyebabkan hilangnya pendapatan rata-rata 15 persen di negara-negara anggota OECD, 40 persen diantaranya disebabkan oleh entrepreneurship gaps. ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id): 2018). Di Indonesia, kesempatan bersekolah bagi anak perempuan dan laki-laki sudah hampir setara. Namun, ketika memasuki dunia kerja terjadi penurunan hingga 50% bagi perempuan. Peran perempuan sebagai ibu dan istri menjadi hambatan dalam meneruskan karirnya. Selain itu, gender bias juga terjadi di berbagai bidang pekerjaan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, hanya 30% perempuan yang berkecimpung di bidang industri Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM). Oleh karena itu, penting juga bagi Pemerintah untuk mengurangi gender bias tersebut agar anak-anak perempuan di Indonesia mampu menggapai mimpi di berbagai bidang. Tiap negara yang ingin meraih ketahanan ekonomi, mereka harus berinvestasi di kesehatan dengan mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan kesempatan mendapatkan pendidikan, serta memastikan adanya kesetaraan perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam ekonomi. Hal ini menunjukkan jika permasalahan gender merupakan isu prioritas Nasional sehingga memberikan peluang yang besar bagi DP3AK untuk berperan dalam mewujudkan kesetaraan gender.



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

#### PERANGKAT DAERAH

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Identifikasi permasalahan pada pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan DP3AK Provinsi Jawa Timur**

No	Masalah	Akar Masalah
1	Kesetaraan gender ( <i>gender equality</i> ) merupakan permasalahan lintas sector ( <i>crosscutting issues</i> ) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan akses partisipasi kontrol dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemahaman terhadap gender dan PUG belum optimal baik dari masyarakat, swasta maupun sektor lain</li><li>- Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung</li></ul>

No	Masalah	Akar Masalah
2	Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor. Data terpilah gender merupakan upaya untuk melihat ketidaksetaraan gender termasuk anak, disabilitas ataupun lansia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum semua sector memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator</li> <li>- Belum ada/belum disusun sistem aplikasi yang optimal</li> </ul>
3	Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabkota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung</li> </ul>
4	Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan</li> <li>- Adanya kemajuan teknologi, menyebabkan anak-anak dengan mudahnya mengakses sosmed, yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua</li> <li>- Kurangnya pemahaman masyarakat akan UU perlindungan perempuan dan anak</li> </ul>
5	Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi Peraturan Perundang-undangan belum optimal</li> </ul>
6	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan</li> </ul>
7	Rendahnya Keterwakilan Perempuan di Parlemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan</li> </ul>
8	Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan</li> </ul>
9	Database kependudukan yang belum akurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi NIK (Nomor Induk Kependudukan) Tunggal, SIAK dan database kependudukan belum optimal</li> <li>- Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah (masih banyak dokumen kependudukan ganda)</li> </ul>

<b>No</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
10	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur 0,56% dari jumlah (Data Statistik Tahun 2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budaya dan agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi</li> <li>- Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP)</li> </ul>

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2019 -2024 adalah :

**VISI :**

**“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”**

**MISI :**

- 1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik Antar Kelompok, Antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;**
- 2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;**
- 3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan;**
- 4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya;**

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi DP3AK Provinsi Jawa Timur adalah Misi 2, yaitu:

**“Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan”**

Keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih akan dipaparkan secara mendetail. Menelaah Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DP3AK Provinsi Jawa Timur yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hasil dari identifikasi tersebut juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan DP3AK Provinsi Jawa Timur.

**Tabel 3.2**  
**Telaahan Visi, Misi, dan Program**  
**Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

<b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong</b>				
<b>No</b>	<b>Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan OPD</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Misi 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan</b>			
	Bhakti 3 : Jatim Cerdas dan Sehat. "Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar Berkualitas"			

<b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong</b>				
<b>No</b>	<b>Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan OPD</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Optimalisasi Pemenuhan Ruang Laktasi, Ramah Anak dan Disabilitas di Perkantoran, Sekolah, dan Berbagai Ruang Publik yang lain	Kesetaraan gender ( <i>gender equality</i> ) merupakan permasalahan lintas sector ( <i>crosscutting issues</i> ) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan akses partisipasi kontrol dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	Pemahaman terhadap gender dan PUG belum optimal baik dari masyarakat, swasta maupun sektor lain	- PUG merupakan strategi dalam Kebijakan Pembangunan di Jatim - Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUG
2		Data terpilah gender merupakan upaya untuk melihat ketidaksetaraan gender termasuk anak, disabilitas ataupun lansia. Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor	Belum semua perangkat daerah mempunyai data terpilah	- Adanya peraturan provinsi tentang SIPD, tentang kebijakan satu data provinsi
3		Pemenuhan Hak Anak (PUHA) yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabkota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang	Belum semua sektor memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator	- Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUHA
4		Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus	- Adanya Perda No. 11 tahun 2013 tentang Perlindungan

<b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong</b>				
<b>No</b>	<b>Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan OPD</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			kekerasan	Perempuan dan Anak
			Adanya kemajuan teknologi, menyebabkan anak – anak dengan mudahnya mengakses sosmed, yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua	- UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5		Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Implementasi Peraturan Perundang-undangan belum optimal	Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang menangani perlindungan anak dan perempuan
6		Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	
7		Rendahnya keterwakilan perempuan di Parlemen	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan	Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif
8		Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan	Koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait dan lembaga legislatif
9		Database kependudukan yang belum akurat	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan yang	Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 menjadi UU No. 24 Tahun 2013

<b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong</b>				
<b>No</b>	<b>Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan OPD</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			sah (masih banyak dokumen kependudukan ganda)	akan segera berlaku efektif sehingga mendorong peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan
10		Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur 0,56% dari jumlah (Data Statistik Tahun 2018 )	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP)	Tersedianya tenaga medis/bidan di seluruh wilayah



### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Selain memperhatikan issue strategis di Provinsi Jawa Timur, juga melihat perkembangan global dengan mengacu pada SDGs (Sustainable Development Goals). Pada 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs. Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs. Berbeda dari pendahulunya *Millenium Development Goals* (MDGs), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs.

**Tabel 3.3**  
**Isu Strategis Global**

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>SDGs ( TUJUAN 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun</b>	Mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin (laki-laki, perempuan dan anak dari segala usia) berdasarkan definisi nasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan</li> <li>Terbatasnya Akses Sumber Daya dan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan</li> </ul>	
2	<b>SDGs (TUJUAN 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimana saja</li> <li>Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan (trafficking) dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya.</li> <li>Menghapuskan segala bentuk praktik-praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini dan paksa dan sunat pada perempuan</li> <li>Menyadari dan menghargai pelayanandan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial serta mendorong adanya tanggung jawab bersama didalam rumah tangga dan keluarga yang pantas secara nasional</li> <li>Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik</li> <li>Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap tanah dan bentuk property lainnya pelayanan finansial, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional</li> <li>Memperbanyak penggunaan teknologi terapan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pemberdayaan perempuan</li> <li>Mengadopsi dan menguatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan PUG dan banyaknya peraturan perundang undangan yang bias gender</li> <li>Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender disemua sector pembangunan</li> <li>Masih kurang lengkapnya penyusunan data terpilah di masing-masing SKPD</li> <li>Belum optimalnya penyusunan Anggaran Responsive Gender kedalam perencanaan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG)</li> <li>Banyaknya Peraturan Perundang-undangan yang Bias Gender</li> <li>Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak</li> <li>Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sector dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang</li> </ul>	

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kebijakan yang jelas dan penegakkan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua level		
	<b>SDGs (TUJUAN 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi sebagaimana telah disepakati dalam Program Aksi Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan dan Aksi Platform Beijing dan dokumen hasil dari konferensi review keduanya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki</li> <li>Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP).</li> <li>Budaya &amp; Agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi.</li> <li>Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana</li> </ul>	

DP3AK Provinsi Jawa Timur sebagai Dinas yang menangani 3 Urusan, yaitu : 1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 3) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Kementerian/Lembaga yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi DP3AK Provinsi Jawa Timur adalah 1) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 3) Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, agar dapat mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan DP3AK Provinsi Jawa Timur perlu adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah Kementerian.

### **Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA).

Adapun sasaran KPPA yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan**  
**Sasaran Renstra Kementerian PPPA**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Capaian Indeks Pembangunan Gender	Kesetaraan gender ( <i>gender equality</i> ) merupakan permasalahan lintas sector ( <i>crosscutting issues</i> ) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan akses partisipasi control dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	Pemahaman terhadap gender dan PUG belum optimal baik dari masyarakat, swasta maupun sektor lain	- PUG merupakan startegi dalam Kebijakan Pembangunan di Jatim - Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUG
		Data terpilah gender merupakan upaya untuk melihat ketidaksetaraan gender termasuk anak, disabilitas ataupun lansia. Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor	Belum semua perangkat daerah mempunyai data terpilah	Adanya peraturan provinsi tentang SIPD, tentang kebijakan satu data provinsi
2	Meningkatnya Capaian Indeks Pemberdayaan Gender	Rendahnya keterwakilan perempuan di Parlemen	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan	Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif
		Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan	Koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait dan lembaga

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			pelatihan bagi kaum perempuan	legislative
3	Berkurangnya kekerasan terhadap perempuan Tindak Perdagangan (TPPO) kasus terhadap termasuk Pidana Orang	Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan</li> <li>- Adanya kemajuan teknologi, menyebabkan anak-anak dengan mudahnya mengakses sosmed, yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Perda No. 11 tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak</li> <li>- UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</li> </ul>
4	Meningkatnya penanganan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO Kualitas kasus terhadap TPPO	Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Implementasi Peraturan Perundang-undangan belum optimal	Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang menangani perlindungan anak dan perempuan
5	Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi hak anak	Pemenuhan Hak Anak (PUHA) yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabkota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang	Belum semua sektor memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator	- Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUHA

## Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Adapun sasaran BKKBN yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan**  
**Sasaran Renstra BKKBN**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur 0,56% dari jumlah (Data Statistik Tahun 2018 )	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP)	Tersedianya tenaga medis/bidan di seluruh wilayah
2	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi (CPR)			
3	Menurunnya Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	

## Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran Kementerian Dalam Negeri khususnya Dirjen Dukcapil. Adapun sasaran Kemendagri yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan**  
**Sasaran Renstra Kemendagri**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Database kependudukan yang belum akurat	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah (masih banyak dokumen kependudukan ganda)	Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 menjadi UU No. 24 Tahun 2013 akan segera berlaku efektif sehingga mendorong peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan
2	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional			

**Tabel 3.7**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>VISI :</b> adalah <b>"Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong"</b>						
<b>NO</b>	<b>Misi Program KDH dan Wakil KDH Terpilih</b>	<b>PERMASALAHAN Pelayanan DP3AK</b>	<b>FAKTOR INTERNAL</b>		<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>	
			<b>PENGHAMBAT</b>	<b>PENDORONG</b>	<b>PENGHAMBAT</b>	<b>PENDORONG</b>
1	<b>MISI 2 :</b> <b>Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan</b>	Kesetaraan gender ( <i>gender equality</i> ) merupakan permasalahan lintas sector ( <i>crosscutting issues</i> ) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan akses partisipasi control dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Adanya Tim Koordinasi antara anggota Pokja PUG dan Focal Point Gender sudah berjalan	Pemahaman terhadap gender dan PUG belum optimal baik dari masyarakat, swasta maupun sector lain	PUG merupakan startegi dalam Kebijakan Pembangunan di Jatim  Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUG



**VISI :**  
 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”**

NO	Misi Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	PERMASALAHAN Pelayanan DP3AK	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
			PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
2		Data terpilah gender merupakan upaya untuk melihat ketidaksetaraan gender termasuk anak, disabilitas ataupun lansia. Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sector.	Belum ada/ belum disusun sistem aplikasi yang optimal	Adanya Tim Data Terpilah	Belum semua perangkat daerah mempunyai data terpilah	Adanya peraturan provinsi tentang SIPD, tentang kebijakansatu data provinsi
3		Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabkota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang.	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Adanya Gugus Tugas KLA	Belum semua sector memahami pemenuhan hak anak mealui 5 klaster dan 24 indikator	Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUHA
4		Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Masih rendahnya SDM / pendidikan dari masyarakat	1. Adanya inovasi publik P2TP2A, dengan berperan aktifnya tokoh agama dalam rangka penanganan kasus	1. Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan	1. Adanya Perda No. 11 tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

**VISI :**  
 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”**

NO	Misi Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	PERMASALAHAN Pelayanan DP3AK	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
			PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
			1. Masih adanya pemahaman masyarakat bahwa KDRT merupakan AIB keluarga sehingga mereka enggan melaporkan kasusnya.		2. Adanya kemajuan teknologi, menyebabkan anak – anak dengan mudahnya mengakses sosmed, yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua	2. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
			2. Kurangnya pemahaman masyarakat akan UU perlindungan perempuan dan anak			3. UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT

**VISI :**  
 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”**

NO	Misi Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	PERMASALAHAN Pelayanan DP3AK	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
			PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
5		Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rendahnya kualitas SDM	Koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait	Implementasi Peraturan Perundang-undangan belum optimal	Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang menangani perlindungan anak dan perempuan
6		Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan			
7		Rendahnya keterwakilan perempuan di Parlemen	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan	Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan	Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif

**VISI :**  
 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”**

NO	Misi Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	PERMASALAHAN Pelayanan DP3AK	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
			PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
8		Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan	Koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait		
9		Database kependudukan yang belum akurat	Implementasi NIK (Nomor Induk kependudukan) Tunggal, SIAK dan Database kependudukan belum optimal	Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 menjadi UU No. 24 Tahun 2013 akan berlaku secara efektif sehingga mendorong peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah (masih banyak dokumen kependudukan ganda)	

**VISI :**  
 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”**

NO	Misi Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	PERMASALAHAN Pelayanan DP3AK	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
			PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
10		Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur 0,56% dari jumlah (Data Statistik Tahun 2018 )	Budaya dan agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi		Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP)	Tersedianya tenaga medis/bidan di seluruh wilayah

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis

Mengacu Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011—2031, sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi DP3AK Provinsi Jawa Timur tidak ada faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah apabila ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu – isu strategis

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan DP3AK Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan cara :

1. Dibahas melalui forum Focussed Group Discussion (FDG) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabEL dengan contoh sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis**

No	Kriteria *)	Bobot **)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	20
2	Merupakan Tugas dan Tanggungjawab PD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

- b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut pada angka b), dengan mengisi table sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Nilai Skala Kriteria**

No	Nilai Skala Kriteria ke							Total Skor
	Isu Strategis	1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kesetaraan gender ( <i>gender equality</i> ) merupakan permasalahan lintas sector ( <i>crosscutting issues</i> ) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan akses partisipasi kontrol dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	0.2	0.1	0.2	0.1	0.15	0.25	1
2	Data terpilah gender merupakan upaya untuk melihat ketidaksetaraan gender termasuk anak, disabilitas ataupun lansia. Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor.	0.1 5	0.1	0.2	0.1	0.15	0.25	0.95
3	Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabkota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang.	0.2	0.1	0.2	0.1	0.12	0.22	0.94
4	Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak	0.1 5	0.1	0.1 5	0.1	0.18	0.25	0.93
5	Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	0.2	0.1	0.1 5	0.0 7	0.15	0.25	0.92
6	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	0.1 5	0.1	0.2	0.0 9	0.10	0.23	0.87
7	Rendahnya keterwakilan perempuan di Parlemen	0.2	0.0 7	0.2	0.0 5	0.10	0.20	0.82
8	Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata	0.1 5	0.1	0.1 7	0.0 5	0.07	0.20	0.74
9	Database kependudukan yang belum akurat	0.1 5	0.1	0.1 7	0.0 5	0.07	0.19	0.73
10	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur 0,56% dari jumlah (Data Statistik Tahun 2018 )	0.1 8	0.1 0	0.1 8	0.0 8	0.13	0.22	0.89

- c. Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Rata-Rata Skor Isu-isu strategis**

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kesetaraan gender ( <i>gender equality</i> ) merupakan permasalahan lintas sector ( <i>crosscutting issues</i> ) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan akses partisipasi control dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	1	0.17	1
2	Data terpilah gender merupakan upaya untuk melihat ketidaksetaraan gender termasuk anak, disabilitas ataupun lansia. Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sector.	0.95	0.158	2
3	Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabkota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang.	0.94	0.157	3
4	Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak	0.93	0.155	4
5	Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	0.92	0.153	5
6	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	0.87	0.145	6
7	Rendahnya keterwakilan perempuan di Parlemen	0.82	0.137	7
8	Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata	0.74	0.123	8
9	Database kependudukan yang belum akurat	0.73	0.122	9
10	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur 0,56% dari jumlah (Data Statistik Tahun 2018 )	0.89	0.063	10



Dari hasil rata-rata skor tersebut diatas dapat dilakukan pemeringkatan terhadap isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Kesetaraan gender (*gender equality*) merupakan permasalahan lintas sector (*crosscutting issues*) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan akses partisipasi control dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi.
2. Data terpilah gender merupakan upaya untuk melihat ketidaksetaraan gender termasuk anak, disabilitas ataupun lansia. Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sector.
3. Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kab/kota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang.
4. Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak
5. Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
6. Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak
7. Rendahnya keterwakilan perempuan di Parlemen
8. Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur 0,56% dari jumlah (Data Statistik Tahun 2018 )
9. Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata
10. Database kependudukan yang belum akurat

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan jangka menengah DP3AK Provinsi Jawa Timur merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta dilengkapi dengan indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Sasaran jangka menengah DP3AK Provinsi Jawa Timur merupakan suatu kondisi yang menjelaskan pencapaian tujuan jangka menengah, yang dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut diatas, maka pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DP3AK Provinsi Jawa Timur beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja DP3AK Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun 2020-2024**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
				Tahun 2018	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,71	70,57	70,97	71,37	71,77	72,17
		Meningkatnya Komitmen Pembangunan Responsif Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	41,90%	47%	50%	55%	60%	65%

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
				Tahun 2018	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
		Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan pengambil keputusan	15%	15,1%	15,2%	15,3%	15,4%	15,5%
			Persentase Penanganan Perempuan Korban Kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Perlindungan Anak	Persentase Penanganan Anak korban Kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	84,21%	86,84%	89,47%	89,47%	94,73%	100%
		Meningkatnya pengendalian penduduk	Cakupan KB Aktif (CPR)	75,86%	75,90%	76,15%	76,40%	76,65%	76,90%
			Persentase Data Penduduk Yang Akurat	99,70%	99,75%	99,80%	99,85%	99,90%	99,95%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DP3AK yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara DP3AK mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DP3AK. Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DP3AK Provinsi Jawa Timur. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>Visi RPJMD : Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong</b>			
<b>Misi Ke-2 RPJMD : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Komitmen Pembangunan Responsif Gender	Meningkatkan kualitas keadilan gender di segala sektor pembangunan	Meningkatkan penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan PUG mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi diberbagai bidang pembangunan termasuk penyediaan data gender

	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan perlindungan perempuan	Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi, serta Meningkatkan sosialisasi berbagai produk hukum tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan trafiking
	Meningkatnya Perlindungan Anak	Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap anak dan mendorong terwujudnya Kota Layak Anak	Meningkatkan sosialisasi berbagai produk hukum tentang penghapusan segala bentuk kekerasan, serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak
	Meningkatnya pengendalian penduduk	Meningkatkan pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
		Memperkuat jaringan data kependudukan	Fasilitasi dan pembinaan administrasi kependudukan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan

Keterkaitan antara Strategi dengan Sasaran dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.2**  
**Keterkaitan antara Strategi dengan Sasaran**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Komitmen Pembangunan Responsif Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Meningkatkan kualitas keadilan gender di segala sektor pembangunan	Meningkatkan penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan PUG mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi diberbagai bidang pembangunan termasuk penyediaan data gender
2	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan pengambil keputusan	Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Persentase Penanganan Perempuan Korban Kekerasan	Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan	Meningkatkan sosialisasi berbagai produk hukum tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan trafiking
3	Meningkatnya Perlindungan Anak	Persentase Penanganan Anak korban Kekerasan	Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan sosialisasi berbagai produk hukum tentang penghapusan kekerasan dan trafiking
		Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	Mendorong terwujudnya Kota Layak Anak	Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak
4	Meningkatnya pengendalian penduduk	Cakupan KB Aktif (CPR)	Meningkatkan pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
		Persentase Data Penduduk Yang Akurat	Memperkuat jaringan data kependudukan	Fasilitasi dan pembinaan administrasi kependudukan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan

Pada tabel berikut disampaikan Program dan Kegiatan DP3AK Provinsi Jawa Timur yang mendukung Nawa Bhakti.

**Tabel 5.3**  
**Program Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung Nawa Bhakti**

Nawa Bhakti Satya	Program Icon	Program Nomenklatur PD	Kegiatan	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bhakti -3 : Jatim Cerdas dan Sehat. "Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar Berkualitas	Optimalisasi Pemenuhan ruang laktasi, ramah anak dan disabilitas di perkantoran, sekolahan, dan berbagai ruang publik yang lain	Program Peningkatan Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	Penguatan Kelembagaan dan Jejaring PUHA	DP3AK Provinsi Jawa Timur
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pendayagunaan Peran Perempuan di Bidang Politik, Sosial, dan Budaya	DP3AK Provinsi Jawa Timur

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, serta pendanaan indikatif. Program yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur merupakan program prioritas yang ada di RPJMD Tahun 2019 – 2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AK Provinsi Jawa Timur. Rencana program serta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2019-2024, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah yang ada pada DP3AK Provinsi Jawa Timur, ada Enam (6) Program dan Delapan Belas (18) kegiatan dengan Pagu Indikatif selama lima tahun sebesar **Rp. 108.296.361.400,- ( Seratus delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah )**.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada Tabel 6.1 berikut ini :

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan**  
**Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1080100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan							20,818,232,000		21,129,147,400		21,457,313,000		22,041,812,900		22,849,856,100		108,296,361,400
		1.0.08.01	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase indikator program yang tercapai	Persen	100	100		100	8.862.374.000	100	8.994.731.700	100	9.136.707.100	100	9.384.279.700	100	9.843.712.400	100	46.221.804.900



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase realisasi anggaran	Persen	94,59			95,25		95,6		95,75		95,9		96,15		96,15	
				Indeks profesionalitas ASN		79			80		81		82		83		84		84	
		1.0.08.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	7	7		7	761.000.000	7	786.000.000	7	796.000.000	7	785.000.000	7	791.000.000	42	3.919.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.0.08.01.002	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Laporan	4	4		4	3.277.646.362	4	3.413.738.352	4	3.413.738.352	4	3.413.738.352	4	3.413.738.352	24	16.932.599.770
		1.0.08.01.003	Ketetausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen		15		15	4.823.727.638	15	4.794.993.348	15	4.926.968.748	15	5.185.541.348	15	5.638.974.048	90	25.370.205.130
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		69,37	70,57		70,57		70,97		71,37		71,77		72,17		72,17	
	Meningkatnya Partisipasi Perempuan			Persentase Perempuan Pengambil Keputusan	Persen	15	15,1		15,1	1.950.000.000	15,2	1.979.122.700	15,3	2.009.861.300	15,4	2.073.829.100	15,5	2.145.199.200	15,5	10.158.012.300

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
	dalam Pembangunan dan Perlindungan Perempuan																					
		1.0.08.15	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan yg menjadi anggota partai politik	Persen	15	16		16	1.950.000.000	16	1.979.122.700	16	2.009.861.300	16	2.073.829.100	16	2.145.199.200	16	10.158.012.300		
				Rasio KDRT	Persen	62,32	52		52		47		42		37		32		32			
				Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	52,06	52,08		52,08		52,10		52,12		52,14		52,16		52,16			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.0.08.15.001	Pendayagunaan Peran Perempuan di Bidang Politik, Sosial dan Budaya	Jumlah Kader Politik yang mengikuti pembinaan pengambilan keputusan	orang	75	100		100	650.000.000	100	659.122.700	100	677.639.300	100	690.996.434	100	717.583.934	500	3.395.342.368
				Jumlah peserta pertemuan penguatan kapasitas perempuan dalam membentuk keluarga sejahtera	orang		50		50		50		50		50		50		250	
				Jumlah Senat Mahasiswa Perempuan yang	orang	53	75		75		75		75		75		75		375	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				memahami Peran Perempuan di Bidang Politik																
				Jumlah Peserta yang mengikuti peningkatan SDM bagi anggota forum puspa kab/kota	Orang		76		76		76		76		76		76		380	
		1.0.08.15.002	Pelaksanaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh petugas	Orang		76		76	650.000.000	76	660.000.000	76	666.111.000	76	691.416.333	76	713.807.633	380	3.381.334.966

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			dan perdagangan orang	terlatih didalam unit pelayanan terpadu																
				Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	Orang		114		114		114		114		114		114		114	570

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Orang		50		50		50		50		50		50		250	
				jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan	Orang															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				orang bagi organisasi wanita																
				jumlah peserta kegiatan mekanisme pelaporan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi organisasi wanita	Orang															



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.0.08.15.003	Pendayagunaan Peran Perempuan di bidang ekonomi dan lingkungan	Jumlah Pelaku Industri Rumahan yang mengikuti Bimbingan	Orang		50		50	650.000.000	50	660.000.000	50	666.111.000	50	691.416.333	50	713.807.633	250	3.381.334.966
				Jumlah Pelaku Industri Rumahan yang mengikuti pelatihan ICT	Kab/Kota		4		4		4		4		4		4		20	
				Jumlah Perempuan Kepala Keluarga yang Mengikuti Bimbingan	Orang		150		150		150		150		150		150		750	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				jumlah keluarga perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dibina	Orang		100		100		100		100		100		100		500			
	Meningkatnya Perlindungan Anak			Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan	Persen	100	100		100	3.360.000.000	100	3.410.180.800	100	3.463.145.700	100	3.563.859.300	100	3.696.343.300	100	17.493.529.100		
				Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	84,21	80		86,84		89,47		89,47		94,73		100		100			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.0.08.16	Program Peningkatan Perlindungan dan tumbuh kembang anak	Persentase Forum Anak yang Aktif di Kab/Kota	Persen	75	75		80	3.360.000.000	85	3.410.180.800	90	3.463.145.700	95	3.563.859.300	100	3.696.343.300	100	17.493.529.100
		1.0.08.16.001	Penguatan kelembagaan dan jejaring PUHA	Jumlah kab/kota yang sudah mempunyai SK Gugus Tugas KLA dan RAD KLA	kab/kota		100		100	750.000.000	100	1.135.634.800	100	1.152.137.033	100	1.187.972.000	100	1.236.673.300	500	5.462.417.133

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah perangkat daerah provinsi yang mempunyai kegiatan terkait kegiatan KLA	Persen		2		2		3		4		5		6		6	
		1.0.08.16.002	Pelaksanaan Perlindungan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan oleh Petugas terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen		100		100	750.000.000	100	1,137,273,000	100	1,155,504,333	100	1,187,943,650	100	1,229,835,000	100	5.460.555.983

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Petugas terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen		2		2		3		4		5		6		6	
				Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial terlatih bagi Anak Korban	Persen		100		100		100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu																		
				Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Persen		100		100		100		100		100		100		100			
				Cakupan Layanan Pemulangan bagi Anak Korban Kekerasan	Persen		2		2		3		4		5		6		6			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Anak Korban Kekerasan	Persen		100		100		100		100		100		100		100			
		1.0.08.16.003	Pelaksanaan Tumbuh Kembang Anak	Cakupan Kab/Kota yang membentuk Forum Anak	Persen		100		100	1.860.000.000	100	1.137.273.000	100	1.155.504.334	100	1.187.943.650	100	1.229.835.000	100	6.570.555.984		
				Persentase Forum Anak Kab/Kota yang terlatih sebagai Pelopor dan Pelapor	Persen		100		100		100		100		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Meningkatnya Komitmen Pembangunan Responsif Gender			Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	41,9	47		47	2.890.000.000	50	2.933.161.400	55	2.978.717.600	60	3.090.182.600	65	3.179.295.300	65	15.071.356.900
		1.0.08.26	Program Penguatan Pengarusutamaan Gender	Persentase kelembagaan daerah yang responsif gender	Persen	76,3	77		77	2.890.000.000	80	2.933.161.400	85	2.978.717.600	90	3.090.182.600	95	3.179.295.300	95	15.071.356.900
		1.0.08.26.001	Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender	Jumlah kegiatan PD Responsif Gender Provinsi Jawa Timur	Perangkat daerah		82		82	1,250,000,000	85	1.291.342.400	90	1.292.204.600	95	1.311.252.950	100	1.309.295.300	452	6.454.095.250



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				Jumlah kab/kota yang mempunyai peraturan PUG (Perda/perbup/wali)	kabkota		30		30		35		36		37		38		176			
		1.0.08.26.002	Penguatan Pembangunan Responsif Gender disemua bidang	Jumlah PD yang melakukan kegiatan PPRG tematik	Perangkat daerah		10		10	1.140.000.000	15	1.141.819.000	20	1.156.513.000	25	1.203.929.650	30	1.270.000.000	100	5,912,261,650		
		1.0.08.26.003	Pengembangan data gender dan anak	Jumlah Perangkat Daerah mempunyai Data Terpilah	Perangkat Daerah		20		20	500,000,000	25	500,000,000	30	530,000,000	35	575,000,000	40	600,000,000	150	2,705,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				Jumlah Kab/Kota yang mempunyai sistem pencatatan data terpilih gender dan anak	Kab/Kota		15		15		20		25		38		38		136			
	Meningkatnya Pengendalian Penduduk			Cakupan KB Aktif	Persen	75,86	75,90		75,90	3,755,858,000	76,15	3,809,496,400	76,40	3,918,885,735	76,65	4,112,818,385	76,90	4,391,166,117	76,90	19,988,224,637		
				Persentase Data Penduduk yang Akurat	Persen	99,70	99,70		99,75		99,80		99,85		99,90		99,95		99,95			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.0.12.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan e-KTP	Persen	99,98	100		100	1.855.858.000	100	1.883.574.800	100	1.911.705.500	100	1.941.256.400	100	1.969.233.600	100	9.561.628.300
				Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Akte Kelahiran	Persen	89,02	92		92		94		96		98		100		100	
				Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Akte Kematian	Persen	53,23	60		60		62,5		65		67,5		70		70	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.0.12.56.001	Penataan Administrasi Sistik Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Jumlah Kab/Kota yang mengirimkan Laporan Data Kependudukan sesuai standart dan tepat waktu	Kab/Kota		38		38	600.000.000	38	600.897.400	38	624.332.765	38	641.167.015	38	641.170.349	38	3.107.567.529
				Jumlah Kab/Kota yang mengirimkan Laporan Data Kependudukan Mikro sesuai standart dan tepat waktu	Kab/Kota		38		38		38		38		38		38		38	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				Jumlah Kab/Kota yang melaporkan anak yang mendapatkan akte kelahiran	Kab/Kota		38		38		38		38		38		38		38		38	
				Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penataan Sistem Administrasi Kependudukan se Jawa Timur	Orang		90		90		90		90		90		90		90		450	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah Laporan Pengolahan Data Kependudukan	Laporan		1		1		1		1		1		1		5	
				Jumlah Laporan Monev Pelaksanaan Percepatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Jawa Timur	Laporan		76		76		76		76		76		76		380	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.0.12.15.002	Pengintegrasian Sistem DataBase Informasi Administrasi Kependudukan Terpadu (SIAK)	Jumlah Kab/Kota yang Data Kependudukannya telah dikonsolidasi oleh Pusat	Kab/Kota		38		38	700.000.000	38	700.000.000	38	700.000.000	38	700.000.000	38	700.000.000	38	3.500.000.000
				Jumlah Kab/Kota yang sudah mendapatkan Bimbingan Teknik ADB	Kab/Kota		38		38		38		38		38		38		38	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah Buku Data Kependudukan per Semestr dan Buletin Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan	Buku		2		2		2		2		2		2		10	
		1.0.12.15.003	Sinkronisasi Pelaksanaan Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang sudah mempunyai SOP Pelayanan Kependudukan sesuai standart yang sudah diinventarisir	Kab/Kota		38		38	555.858.000	38	582.677.400	38	587.372.735	38	600.089.385	38	628.063.251	38	2.954.060.777



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah OPD/Institusi yang memanfaatkan data kependudukan	Perangkat Daerah		3		3		3		3		3		3		15	
				Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Sinkronisasi Kebijakan Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan	Orang		90		90		90		90		90		90		450	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah laporan Monitoring Sinkronisasi kebijakan Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan	Laporan		76		76		76		76		76		76		380	
				Jumlah laporan Satgas Supervisi Implementasi Pelaksanaan Penataan Sistem Administrasi Kependudukan di Jawa Timur	Laporan		152		152		152		152		152		152		760	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.0.14.19	Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase Kab/Kota yang CPR nya lebih besar sama dengan 80 %	Persen	36,84	50		50	1.900.000.000	55	1.928.376.000	60	1.957.175.800	65	1.988.405.800	71	2.016.072.300	71	9.790.029.900
		1.0.14.19.001	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Peserta yang mengikuti Orientasi Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di Pondok Pesantren di 10 Kab/Kota	Orang		400		400	850.000.000	440	856.557.000	480	852.833.800	520	811.976.800	560	752.969.434	2400	4.124.337.034

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				Jumlah peserta yang diberikan pembinaan evaluasi dan sinkronisasi program KKBPK di 38 Kab/Kota	Orang		81		81		81		81		81		81		405			
				Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi KIE-KB Berbasis Masyarakat di 38 Kab/Kota	Orang		80		80		80		80		80		80		400			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				Jumlah peserta yang mengikuti Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Data KKBP Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Orang		177		177		177		177		177		177		885			
		1.0.14.19.002	Ketahanan Keluarga	Persentase Kab/Kota yang BKB dan BKR nya telah terintegrasi dengan Perlindungan Anak	Persen		40		40	500.000.000	60	516.819.000	80	527.171.000	90	554.000.000	100	613.102.866	100	2.711.092.866		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				Persentase Kab/Kota yang BKL nya sudah dibina dalam rangka Ketahanan Keluarga	Persen		20		20		40		60		80		100		100			
		1.0.14.19.003	Pengendalian Penduduk	Persentase Kab/Kota yang sudah membentuk DWG	Persen		47,36		47,36	550.000.000	52,63	555.000.000	57,89	577.171.000	63,15	622.429.000	68,42	650.000.000	68,42	2.954.600.000		
				Jumlah peserta yang mengikuti FGD tentang Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	Orang		50		50		50		50		50		50		250			

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah**  
**yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,71	70,17	70,57	70,97	71,37	71,77	72,17	72,17

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam periode tahun 2019-2024 yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya dalam periode tersebut, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur untuk tahun yang sama.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan Renstra DP3AK Provinsi Jawa Timur ini dapat berjalan efektif. Rencana Strategis ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,



Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut.

Surabaya, 20 September 2019

**Pit. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**Ir. DEWI J PUTRIATNI, M.Sc.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600627 198610 2 001